

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 KESIMPULAN**

Ketentuan dan aturan adat yang ada di Kenagarian Surian larangan tinggal serumah setelah akad nikah memang telah ada sejak dahulu kala, dan atauran ini berlaku sampai sekarang dan belum ada titik temu dalam syari'at Islam sesuai dengan uraian-uraian yang telah penulis kemukakan pada bab-bab sebelumnya.

Adapun faktor-faktor yang menyebabkan adanya larangan tinggal serumah setelah akad nikah ini adalah:

1. Pasangan yang telah melaksanakan akad nikah dilarang tinggal serumah sebelum pelaksanaan baralek (resepsi pernikahan) atau prosesi adat lainnya yang menandai awal hidup bersama secara resmi, selama pernikahan dilakukan di wilayah adat Surian. Pelanggaran larangan ini akan mendapatkan teguran adat, dan dalam kasus tertentu menimbulkan sanksi sosial berupa cibiran, pengucilan, atau pembicaraan negatif di tengah masyarakat.
2. Menjaga kesopanan dan martabat keluarga di hadapan masyarakat, menghindari fitnah terkait hubungan suami istri sebelum disahkan adat melalui acara baralek, mempertahankan warisan budaya dan adat Minangkabau
3. tinjauan hukum Islam terhadap larangan tinggal serumah setelah akad nikah di Kenagarian Surian adalah bahwa meskipun Islam menganjurkan suami istri segera tinggal bersama, larangan tersebut tidak bertentangan dengan syariat selama didasarkan pada kemaslahatan dan kesepakatan bersama tanpa mengabaikan kewajiban suami istri. Larangan ini merupakan penyesuaian adat yang masih sesuai dengan prinsip Islam.

## 5.2 SARAN

1. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan agar penelitian ini dapat menjadi referensi atau dasar untuk pengembangan penelitian lebih lanjut dan disarankan untuk menggunakan metode penelitian yang berbeda atau memperluas penelitian agar hasil yang diperoleh lebih komprehensif.
2. Untuk pihak terkait kantor Kenagarian Surian dan masyarakat di Kenagarian Surian dengan tulus dan rendah hati disarankan, agar melaksanakan *walimah al-'ursy* sesuai dengan ajaran Islam.
3. Kepada keturunan raja, angka mora, penegak hukum, penghulu adat dan pemuka masyarakat yang berada di Kenagarian Surian agar bisa merevisi aturan adat istiadat yang sangat penting dalam menentukan suatu aturan yang sesuai dan berlandaskan kepada *syari'at* Islam sehingga bisa diterima oleh akal sehat di mata umum dan dimata masyarakat. Oleh sebab itu marilah saling bahu membahu membuat dan menjalankan adat yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam berperan aktif dalam merubah tradisi yang melenceng dari ketentuan agama.

## DAFTAR ISI

- Abiq, Sayyid. 2015. Fiqh Sunnah. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar
- Adhawiyah, Raudhatul. Analisis Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Tradisi Hidangan Dulang Tinggi dalam Walimatul al-'Urs Adat Minangkabau di Kenagarian Gunung Rajo Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar. Skripsi, UIN Imam Bonjol Padang, 2016.
- al-Qarafi. (1998). al-Furuq. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- al-Suyuthi, Jalaluddin. (1990). al-Asybah wa al-Nazhair. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- al-Zuhayli, Wahbah. (2010). al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh (Juz 4). Damaskus: Dar al-Fikr.
- Amir Syarifuddin. (2011). Hukum Perkawinan Islam di Indonesia. Jakarta: Kencana.
- Dahlan, Abdul Aziz (Ed.). 1996. Ensiklopedi Hukum Islam Jilid 3. Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve.
- Daradjat, Zakiah. 1995. Ilmu Jiwa Agama. Jakarta: Bulan Bintang.
- Departemen Agama RI. (2010). Al-Qur'an dan Terjemahannya. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.
- Dt. Malado Garang. Wawancara, Tokoh Adat Kenagarian Surian, Surian, 12 Mei 2024.
- Fadli, M. (2019). Harmonisasi Hukum Islam dan Adat Minangkabau dalam Pernikahan. Jurnal Al-Ahwal, 12(2), 145-160.
- Hadikusuma, Hilman. 2003. Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia. Bandung: Mandar Maju.
- Hazairin. (1981). Hukum Kekeluargaan Nasional. Jakarta: Tintamas.
- Katik Putih. Wawancara, Tokoh Masyarakat Kenagarian Surian, Surian, 16 Mei 2024.
- Kastulani, Mhd Hukum Islam di Indonesia. Padang: Andalas University Press, 2015.

- Kompilasi Hukum Islam (KHI). (1991). Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991.
- Laksono, P. M. Perkawinan Adat dan Hukum Adat di Indonesia. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Nurrahman. Wawancara, Tokoh Agama Kenagarian Surian, Surian, 14 Mei 2024.
- Muchtar, Kamal. 1993. Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan. Jakarta: Bulan Bintang.
- Musfirani, Dini. Adat Penyembelihan Kambing Sebelum Berarak dalam Walimah al-'Urs di Solok Kecamatan Bukik Sundi Kenagarian Muaro Paneh Menurut Hukum Islam. Skripsi, UIN Imam Bonjol Padang, 2016.
- Ramulyo, Idris. (1996). Hukum Perkawinan Islam. Jakarta: Bumi Aksara.
- Shalihin, Muhammad. Persepsi Masyarakat tentang Tradisi Pemakaian Tingkuluk dalam *Walimah al-'Ursy* di Kenagarian Koto Gadang Kecamatan Guguk. Skripsi, UIN Imam Bonjol Padang, 2016.
- Sutan Rajo Endah. (2025, 5 Agustus). Wawancara mengenai larangan tinggal serumah setelah akad nikah di Kenagarian Surian. Surian.
- Tihami & Sohari Sahrani. 2010. Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Tihami & Sohari Sahrani. 2019. Fikih Munakahat. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Zulfiqar, A. (2020). Konsep 'Urf dalam Hukum Islam dan Relevansinya terhadap Adat Pernikahan. Jurnal Syariah dan Hukum, 8(1), 25–40.
- Zulkarnaen, H. (2025, 7 Agustus). Wawancara mengenai pandangan hukum Islam terhadap larangan tinggal serumah setelah akad nikah. Surian.
- Wati, Wirda. Pelaksanaan Gholek Pulang Sanak dalam Perspektif Hukum Islam Adat Perkawinan Desa Terantang dan Desa Parit Baru Kecamatan Tambang. Skripsi, UIN Suska Riau, 2010.

Wahab, Abdul. 2004. Hukum Adat Indonesia. Yogyakarta: Liberty.

Wahab, Abdul. 2005. Pokok-pokok Hukum Adat. Jakarta: Sinar Grafika.

Yudi, Rahma. Tradisi Manjampuik Marapulai dalam Pesta Perkawinan pada Masyarakat Jorong Koto Hiling Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar Ditinjau Menurut Hukum Islam. Skripsi, IAIN Batusangkar, 2019.

